



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIANA RINI RATNAWATI KASUK, umur ± 39 tahun, perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tenda Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Pembanding semula Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DURMAN PAULUS, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah register nomor : 50/KS/PDT/2018/PN.Rtg, tanggal 06 Agustus 2018;

Melawan:

YOHANES FRANSISKUS NAGONG, umur 37 tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Golo Kawong, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Terbanding semula Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GABRIEL KOU, SH. dan YOHANES BAPTISTA KOU, S.H., M. Hum. para Advokat yang beralamat di Jl. Anggrek, Ruteng-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah register nomor : 83/KS/PDT/2017/PN.Rtg, tanggal 16 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengutip Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 01 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan Gereja katolik di Gereja Santa Familia Wae Nakeng Lembor pada tanggal 22 Oktober tahun 2003 (P.1) dan kemudian dilanjutkan pencatatan perkawinan di catatan sipil Kabupaten Manggarai di Ruteng tanggal 08 Oktober tahun 2009 (petikan Akta Perkawinan Nomor: 401/474.2/TL/2009) (P.2); sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 orang anak perempuan dan laki-laki masing-masing bernama:
 - Yohana Dewi Andriani, Perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2003 di Ruteng (P.3);
 - Marselino Ade Purnama Nagong, Laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2007 di Cancar (P.4);
 - Sergio Nagong, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2012 di Cancar (P.5)
3. Bahwa Pasal 33 undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain" hal mana sudah tidak pernah terwujud/tercapai lagi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebab sejak akhir tahun 2010, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan memfitnah Penggugat yang seharusnya tidak layak diucapkan oleh seorang isteri kepada suami dan didengar oleh orang-orang luar; hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mendasar dari pola berfikir Penggugat dan Tergugat sebagai manusia yang mempunyai harapan-harapan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi sebagaimana mestinya, namun demi keutuhan dan mengingat janji perkawinan Penggugat mencoba untuk tetap tabah dan bertahan dengan harapan agar Tergugat bias sadar sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri kembali utuh;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kenyataannya keretakan dalam kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri semakin mendalam, dengan semakin sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus sehingga walaupun hidup serumah nyaris tidak saling tegur dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, keadaan ini semakin sulit sebab sejak awal tahun 2015 Tergugat sering melibatkan orang tua dan saudara-saudaranya ikut intervensi dalam mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2015 orang tua dan saudara- saudara dari Tergugat memukul sambil caci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan kasar, melihat kejadian tersebut Tergugat hanya diam saja tidak ada upaya untuk melarang atau menegur orang tua dan saudara-saudaranya agar tidak memukul dan caci maki Penggugat
5. Bahwa akibat tindakan keluarga Tergugat tersebut kehidupan Penggugat menjadi tidak nyaman, resah dan keselamatan Penggugat merasa terancam, sehingga untuk menghindari akibat yang lebih fatal menimpah kehidupan atau keselamatan jiwa dari Penggugat untuk itu Penggugat langsung pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cancar sedangkan seluruh gaji dari Penggugat tetap diambil dan dinikmati oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cancar sekitar awal bulan Juni tahun 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi apa lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 Tergugat bersama orang tua dan keluarga besarnya datang bertemu Penggugat di Cancar untuk minta cerai dengan syarat Penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada keluarga Tergugat, namun karena Penggugat tidak sanggup untuk membayar uang yang diminta oleh Tergugat dan keluarganya tersebut, maka Tergugat dan keluarganya melaporkan Penggugat kepada Kepala Desa Rai di Rai, atas laporan dari Tergugat dan keluarganya, Kepala Desa Rai berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melibatkan toko adat gendang Rai dan gendang Tenda, namun tidak berhasil karena pihak Keluarga Tergugat tetap ngotot untuk membayar uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa tanggal 01 Desember 2016, Tergugat melaporkan kepada atasan Penggugat bapak Bupati Manggarai, yang isinya bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat karena Penggugat mempunyai wanita lain, kemudian pada tanggal 1 April 2017 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Lembaga Advokasi Kasus Kekerasan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Manggarai, tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

9. Bahwa apa yang dilaporkan dan dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya telah terjadi, sikap dan karakter serta tuduhan-tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut yang menyebabkan sering terjadinya percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa pada bulan April tahun 2016 orang tua/mama Penggugat datang mengunjungi Tergugat dan 3 (tiga) orang cucunya yaitu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat di Tenda, membawa pakaian dan makanan ringan, namun ke esokan harinya Tergugat mengembalikan semua pakaian dan makan ringan yang dibawah oleh orang tua Penggugat tersebut dan membuangnya diteras rumah orang tua/mama Penggugat di Cancar;
11. Bahwa dengan adanya percecokan dan pertengkaran yang timbul hamper setiap hari menyebabkan kehidupan tidak tentram dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan/ kegiatan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
12. Bahwa Penggugat sangat menyadari kalau lembaga perkawinan itu adalah sangat sacral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, demikian juga maksud Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan hidup perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya tidak bias mencapai tujuan tersebut karena Penggugat dengan Tergugat harus menghadapi kenyataan yang pahit sebagaimana telah Penggugat utarakan pada butir 3 s/d 11 posita gugatan ini;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi kemelut dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat berpendapat perceraianlah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan cerai;
16. Bahwa Penggugat mohon agar majelis Hakim memutuskan serta menetapkan peraturan tentang ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang menurut hukum berstatus "belum dewasa" Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh mereka, namun Penggugat akan menghormati

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan ketiga orang anak tersebut bila nanti mereka berkeinginan lain dengan catatan Penggugat mempunyai hak untuk mengunjungi mereka setiap hari, hak rekreasi dan menginap serta berlibur bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Santa Familia Wae Nakeng di Lembor, pada tanggal 22 Oktober 2003, secara agama katolik dihadapan imam Katolik Rm.Yohanes Mariano Dangku,Pr.Yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Manggarai di Ruteng, seperti ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 401/474.2/TL/2009, tanggal 8 Oktober 2009 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Santa Familia Wae Nakeng di Lembor, dihadapan imam Katolik Rm. Yohanes Mariano Dangku,Pr.tanggal 22 Oktober 2003,telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai di Ruteng, Kutipan Akte perkawinan Nomor. 401/474.2/TL/2009, tanggal 8 oktober 2009 'PUTUS' KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai agar didaftar dalam suatu Pendaftaran yang digunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat dimana Identitas Penggugat adalah Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh karena itu seyogianya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, maka seharusnya terlebih dahulu Penggugat harus mendapat IZIN atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat selaku atasan langsung PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan / menguraikan tentang mekanisme pengajuan Gugatan Perceraian bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka, wajib hukumnya Penggugat harus ada Surat IZIN PERCERAIAN dari atasan Langsung, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990;
3. Bahwa dengan tidak adanya surat IZIN dari atasan Langsung Penggugat maka, Gugatan Penggugat CACAT HUKUM, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk ver klaard/ NO);
4. Bahwa Ketentuan pada point II angka 5, Surat Edaran dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48 / SE / 1990, Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina.
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan.
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin yang membahayakan pihak lain.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Bahwa ketentuan pada point II angka 6 Surat Edaran dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 48/SE/1990, Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah, Nomor : 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam angka 5 di atas harus dilakukan dengan bukti;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan hukum menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk ver klaard/ NO);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pihak Tergugat menyatakan menolak/menyangkal semua dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan mohon hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Pihak Tergugat, dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Juli 2018, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini, kiranya gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat di Nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat adalah benar adanya, dan oleh karena lembaga perkawinan adalah Sakral, maka dengan Tegas tergugat tidak mau bercerai dan tetap berusaha untuk tetap mempertahankan sumpah yang telah kami nyatakan dihadapan “TUHAN” yang disaksikan oleh IMAM / PASTOR serta kedua keluarga besar dan kerabat dan kenalan yang hadir waktu upacara perkawinan. Untuk itu Tergugat dari dari lubuk hati yang paling dalam untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut sampai maut yang memisahkan;
4. Bahwa Tergugat juga selalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya kehidupan Rumah Tangga kami kembali rukun sesuai yang diharapkan. Apalagi buah hati kami / anak kami yang masih kecil yang justru sangat mengharap kasih sayang dari orangtua yaitu Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada point 4 dan 5 Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan hal tersebut hanya memutarbalikan fakta serta kenyataan yang sebenarnya;
6. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan Point 6 sampai dengan 11, sama sekali tidak benar. Apa yang diusahakan Tergugat hanya mau mempertahankan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, sekaligus untuk menjaga ketiga orang anak kami yang masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dengan tegas mempertahankan kehidupan Rumah Tangga kami dengan satu alasan supaya kiranya Penggugat bisa menyadari apa yang Penggugat lakukan dengan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng, adalah merupakan suatu penyakit menyular yang sedang menular kepada Penggugat. Penyakit tersebut bisa sembuh kalau Penggugat bisa mengingat kembali, Mengapa Penggugat dengan Tergugat menjadi Suami-Isteri dan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak;
8. Bahwa kehidupan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah tinggal dengan ukuran 7 x 11 Meter, secara bersama – sama, rumah mana sekarang Penggugat kasih kontrak kepada orang yang uang hasil kontrakannya Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat . Dan Pada tahun 2014 kami juga membangun rumah tinggal ditenda dengan ukuran 7 x 10 meter. Rumah tinggal kami sekarang ini bersama anak – anak;
9. Bahwa Tergugat maupun ketiga orang buah hati kami, kiranya Penggugat tidak usah malu dengan apa yang telah Penggugat lakukan selama ini, dan anggap itu semua tidak pernah terjadi dan mari kita duduk bersama sebagai Suami – Isteri demi anak – anak kita;
10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan ini sekali lagi Tergugat nyatakan sama sekali tidak benar, karena Tergugat tetap tidak mau bercerai dan Tergugat Tetap menerima Penggugat sebagai Suami. Dan perselihan yang terjadi selama ini adalah merupakan hal yang wajar dan masih bisa di atasi . Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mari kita sama – sama saling memaafkan demi ketiga orang anak kita yang kita cintai, Amin;
11. Bahwa apabila Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat maka, Permintaan Tergugat, adalah sebagai berikut:
- 12.1. Penggugat membuat pernyataan penyerahan 2 (dua) bidang tanah yang sudah dibangun rumah tinggal yang terletak di Cancar, yaitu Rumah yang selama ini di Kontrak yang walaupun uang hasil KONTRAKAN tidak pernah Penggugat menyerahkan kepada Tergugat serta Rumah yang terletak di Tenda (Rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak – anak) di serahkan kepada Tergugat dan anak – anak;
2. Penggugat harus menyerahkan setengah dari Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan Isteri dan anak – anak, diserahkan kepada Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/ menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan hukum menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk ver klaard/ NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat tanggal 28 Juli, untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2018 dan terhadap replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 20, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Santa Familia Wae Nakeng di Lembor pada tanggal 22 Oktober 2003 secara agama katolik dihadapan imam Katolik Rm.Yohanes Mariano Dangku,Pr. yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Manggarai di Ruteng, seperti ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor401/474.2/TL/2009tanggal 8 Oktober 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018;

Membaca memori banding dari Kuasa Pemanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 07 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pemanding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pemanding semula Kuasa Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng selama 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, telah diberikan kesempatan untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng selama 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018 dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tanggal 28 Juli 2018, pada halaman 2 (dua) point 01. “ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan di Gereja Katolik Santa Familia Wae Nakeng di Lembor pada tanggal 22 Oktober 2003 secara Agama Katolik dihadapan Imam Katolik Rm. Yohanes Mariano Dangku, Pr. yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Manggarai di Ruteng, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 401 / 474. 2 / TL / 2009. 8 Oktober 2009 (P. 2);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2018, pada halaman 2 (dua) point 02. “ Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 orang anak perempuan dan laki – laki masing – masing bernama : Yohana Dewi Andriani, Perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2003 di Ruteng (P. 3) ; Marselino Ade Purnama Nagong, Laki – laki, lahir tanggal 30 Agustus 2007 di Cancar (P. 4), Sergio Nagong, Laki – laki, lahir tanggal 25 Februari 2012 di Cancar (P. 5);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa/memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama, hanya mempertimbangkan tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sesuai keterangan para saksi Penggugat, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harmonis lagi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa/memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama, tidak mempertimbangkan mengapa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ?

Pada hal para saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara aquo pada tingkat pertama, telah menerangkan dengan jelas di depan persidangan bahwa terjadinya ketidak harmonis kehidupan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga, dimana Penggugat pada suatu ketika ada bersama dengan “ WANITA LAIN DALAM SUATU KAMAR KOS YANG BUKAN ISTERINYA “ dan hal tersebut diketahui oleh anak Penggugat atas nama YOHANA DEWI ANDRIANI . Oleh karena itu YOHANA DEWI ANDRIANI menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat / Mamanya;

Bahwa pada mulanya Tergugat tidak percaya karena awalnya Penggugat meminta Ijin untuk bertugas keluar kota, akan tetapi setelah di CEK ternyata benar “ Bahwa Penggugat bukan pergi bertugas keluar kota, namun ada tinggal bersama Wanita / Perempuan yang bukan isterinya di dalam KAMAR KOS yang berada di Wilayah Kota Ruteng yang letaknya berdekatan dengan sekolah dari YOHANA DEWI ANDRIANI (anak dari Penggugat dengan Tergugat) ;

Bahwa inti permasalahan/persoalan yang terjadi, sesungguhnya atas ulah/perilaku Penggugat semata. Dan untuk menutupi kenyataan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat yang justru diamini Majelis Hakim yang memeriksa / memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama ;

Bahwa Tergugat punya pengharapan kiranya apa yang telah dilakukan Penggugat supaya jangan terulang kembali dan Tergugat dari hati yang paling dalam telah memaafkan “ PENGGUGAT “, karena sampai kapanpun Tergugat dengan tegas mengatakan “ Tidak akan bercerai dengan Penggugat, terkecuali “ MAUT / KEMATIAN “ ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa / memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya dimana dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusan perkara, Nomor : 15 / PDT.G/ 2018/PN. RTG, Tanggal 5 Desember 2018, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang “ Status ketiga orang anak – anak Penggugat dengan Tergugat “ baik Hak asuh maupun biaya hidup mereka termasuk biaya hidup Tergugat ; Bahwa sayangnya kenyataan atau fakta – fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan Majelis Hakim yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa/ memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama dalam perkara, Nomor : 15 / PDT.G/ 2018/PN. RTG, Tanggal 5 Desember 2018, tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana terurai di atas Tergugat / Pembanding, mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa / Memutuskan perkara aquo pada

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, kiranya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15 / PDT.G/ 2018/PN. RTG, Tanggal 5 Desember 2018

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Tergugat / Pemanding, mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa / Memutuskan perkara aquo pada Tingkat Banding, kiranya berkenan memutuskan perkara ini pada tingkat BANDING dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan / menerima Memori Banding dari Tergugat / Pemanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15 / PDT.G/ 2018/PN. RTG, Tanggal 5 Desember 2018 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding, tanggal 28 Juli 2018 untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat / TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini . -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pemanding semula Kuasa Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Kuasa Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pemanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari, Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PEN.PDT/ 2019/PT.KPG, tanggal 18 Januari 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **WELEM ODJA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG tanggal 23 Januari 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

WELEM ODJA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan : Rp. 6.000,00

Redaksi putusan : Rp. 5.000,00

Biaya proses : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.
NIP.196111131985031004.

Halaman 16 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16